

**PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA BANDA ACEH
(Studi Implementasi Kebijakan Qanun Kota Banda Aceh No. 12 Tahun
2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**NANDA RIZKIA RAHILA
NIM. 170802088**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya Yang Bertandatangan di Bawah Ini :

Nama : Nanda Rizkia Rahila
NIM : 170802088
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Jl. Shalihin Irjeumpa Ulee Kareng Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2021

Yang Menyatakan,




Nanda Rizkia Rahila
NIM. 170802088

**PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA BANDA ACEH
(Studi Implementasi Kebijakan Qanun Kota Banda Aceh No. 12 Tahun
2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

NANDA RIZKIA RAHILA

NIM. 170802088

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Daan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si.
NIP. 196110051982031007


Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001


**PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA BANDA ACEH**
(Studi Implementasi Kebijakan Qanun Kota Banda Aceh No. 12 Tahun
2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar – Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 4 Februari 2021

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si.
NIP. 196110051982031007


Sekretaris,


Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001


Penguji I


Eka Januar, M.Soc.Sc
NIP 198401012015031003F

Penguji II


Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.
NIP 1990070220201210010

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Dalam mewujudkan daerah otonomi yang komprehensif sebagaimana otonomi Aceh yang harus mampu mengelola sumber-sumber pendapatan yang bersumber PBB-P2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, dan bagaimana Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Keuangan Kota Banda Aceh, dengan kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh melalui Pajak Bumi Dan Bangunan dan kegunaan teoritis menjadi landasan bagi para peneliti-peneliti lain dalam melaksanakan penelitiannya yang sejenis yaitu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui PBB. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu merupakan data yang menunjukkan kualitas ataupun mutu sesuatu yang ada, baik keadaan, peristiwa, dan lain sebagainya, dengan menggunakan teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survey, wawancara, dan observasi, sekaligus memilih informan penelitian melalui purposive sampling dimana pemilihan informan secara sengaja dipilih peneliti agar memperoleh data, informasi dan fakta dilapangan secara akurat. Hasil penelitian data subjek dan objek PBB-P2 agar tidak menjadi WP tertunggak dalam perpajakan sesuai qanun Kota Banda Aceh nomor 12 tahun 2011 Tentang PBB-P2, sekaligus pengelolaan objek PBB-2 sebagai pemasukan PAD yang dilakukan oleh BPKK Kota Banda Aceh demi kepentingan umum yaitu melalui PAD. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa dengan bertambahnya pemasukan dari PBB-P2 maka pemasukan PAD juga bertambah sehingga pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci : *Pemungutan, pengelolaan, PBB-P2, BPKK.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umat serta pengikut-Nya. Adapun judul skripsi ini “**PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH. (Studi Implementasi Kebijakan Qanun Kota Banda Aceh No. 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).**”

Dalam penulisan skripsi ini peneliti tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun semua itu dapat peneliti selesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan dan pahala yang setimpal. Aamiin. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti turut menyampaikan ribuan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin. AK., MA, Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc., Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

4. Siti Nur Zalikha, M.Si, Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
5. Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si. sebagai pembimbing I dan Siti Nur Zalikha, M.Si sebagai pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membimbing peneliti serta selalu memberikan masukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan serta staff yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan yang telah ikut membantu dalam kelancaran penulisan.
7. Orang tua dan Keluarga tercinta, yang telah memberikan motivasi, dukungan moral dan materil sehingga sampai pada tahapan penyusunan skripsi ini yang dilakukan secara step by step.

Disatu sisi semua bantuan yang telah diberikan kepada peneliti semata-mata bukan sepenuhnya kemampuan yang dimiliki secara personal akan tetapi banyak sekali sumbangan pemikiran, pandangan dan saran para pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal sesuai dengan amal baiknya.

Amin yarabbal ‘alamin, dalam perjalanan hidup yang mengalami perubahan ambil hikmahnya dan semuanya kita serahkan kepada Allah yarabbi.

Banda Aceh, 15 Januari 2021
Penulis,

Nanda Rizkia Rahila
NIM. 170802088

DAFTAR ISI


LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.2 . Identifikasi Masalah	7
1.3 . Rumusan Masalah	7
1.4 . Tujuan Penelitian	7
1.5 . Manfaat Penelitian	8
1.6 . Penjelasan Istilah	8
1.7 . Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	17
2.2. Teori/Konsep	18
2.2.1. Konsep Pajak	18
2.2.2. Teori Keuangan	18
2.2.3. Teori Pelayanan	24
2.2.4. Teori Organisasi	27
2.2.6. Teori Implementasi Kebijakan Publik	30
2.3. Kerangka Pemikiran	34
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
3.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian	35
3.2. Visi Dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh ...	37
3.3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh	37
BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN	
4.1. Pemungutan PBB-P2 Yang Dipungut Oleh BPKK Banda Aceh .	40
4.1.1 Pemungutan PBB-P2	40
4.1.2 Sektor Pemungutan PBB-P2	44
4.2. Pengelolaan PBB-P2 Yang Dikelola Oleh BPKK Banda Aceh ..	46
4.2.1. Pengelolaan Objek Pajak	46
4.2.2. Pemerintah Daerah	47

BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	50
5.2. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	50
DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel.1.1 Pemungutan PBB-P2	11
Tabel 1.2 Pengelolaan PBB-P2	11
Tabel 1.3 Informan Penelitian	13
Tabel 4.1 Pemasukan PBB-P2	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKK Banda Aceh 38



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian



BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu daerah yang menerima otonomi khusus dari pemerintah pusat dengan adanya otonomi khusus ini Aceh mendapatkan dana khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa dengan memiliki hak dalam mengatur pemerintahannya sendiri, Pemerintah Aceh memiliki hak untuk memungut pajak dan retribusi pada daerahnya sendiri.

Sebuah daerah dapat dikatakan mampu berotonomi apabila daerah tersebut memiliki kemampuan keuangannya dengan artian bahwa daerah tersebut mampu mengelola dengan baik sumber-sumber keuangan yang terdapat pada daerah nya, sehingga mampu dan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan pada daerahnya.¹ Dalam mewujudkan daerah yang mampu mengelola otonomi daerah secara komprehensif sebagai mana daerah otonomi, Aceh harus mampu mengelola sumber-sumber pendapatan. Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya sebagaimana pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah menyebutkan bahwa “Sumber-sumber

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain–lain pendapatannya yang sah”.²

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pemerintahannya dan atas pelayanannya kepada masyarakat, selain itu PAD juga bersumber dari pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Sebagaimana pandangan Anggoro yang menyebutkan bahwa “Suatu daerah dapat dikatakan maju apabila daerah tersebut memiliki pendapatan asli daerahnya yang tinggi sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan semakin berkurang”.³

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mana telah disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, sumber – sumber pendapatan asli daerah salah satunya yaitu pajak dan retribusi yang mana pajak dan retribusi ini menjadi salah satu sumber utama dalam proses peningkatan PAD Kota Banda Aceh, Pajak merupakan salah satu yang memiliki peranan penting terhadap daerah terutama negara, karena pajak merupakan salah satu sumber utama pemasukan kas negara atau pun kas daerah yang mana pajak ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu pajak perlu dikelola dengan baik dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Karena

² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*

³ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Malang, UB Press, 2017) Hlm 18

kedudukannya yang amat penting, pajak membuat warga negara diharuskan untuk membayar pajak sebagai seorang yang wajib pajak sesuai dengan UUD 1945 pasal 23A “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang–undang.

Yang artinya seorang wajib pajak harus membayar pajak karena memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang wajib pajak dengan mengacu pada perundang–undangan yang telah berlaku.⁴ Pajak memiliki banyak jenis, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Salah satu jenis pajak yang penting untuk dipungut dan ditingkatkan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mana tata kelolanya telah diatur dalam perundang–undangan. PBB-P2 Aceh memiliki potensi yang besar dikarenakan Aceh memiliki luas lahan yang dikenai pajak sangat besar, jika hasil dari PBB-P2 dimanfaatkan secara maksimal dan baik maka akan menjadi pemasukan yang bagus untuk daerah.

Berdasarkan undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 77 tentang PBB-P2 memiliki beberapa sumber diantaranya yaitu jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan implementasinya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan menara.

⁴ Tim Legality, *Undang-Undang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)*, (Yogyakarta, LEGALITY, 2018) Hlm iii-02

Sebuah daerah yang dinyatakan mandiri dapat dilihat dari manifestasi kapasitas dan mampu berotonomi secara positif dalam artian mampu menjalankan aktifitas daerah dengan kemampuan menggali sumber sumber pendapatan daerah yang mana berkenaan dengan PBB-P2 yang merupakan bagian dari pajak, melalui verifikasi, intensifikasi, dan evaluasi agar tendensi pajak lebih mudah dipungut, digunakan dan dipertanggungjawabkan.

Pemungutan PBB-P2 menjadi tugas utama Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh dimana hasil dari pemungutan ini akan langsung diserahkan kepada pemerintah kota atau langsung menjadi pemasukan bagi PAD Kota Banda Aceh itu sendiri. Proses pemungutan merupakan suatu proses penting untuk meningkatkan pemasukan PAD dikarenakan dalam proses pemungutan diperlukan suatu sistem yang efisien dan efektif, sehingga mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan memiliki sistem pemungutan yang baik maka akan mempermudah petugas pemungut dan wajib pajak dalam mendukung peningkatan PAD melalui PBB-P2.

PAD yang bersumber dari pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan lain yang sah di Kota Banda Aceh berkisar Rp. 246.200.000.000,- (*dua ratus empat puluh enam milyar dua ratus juta rupiah*). Sedangkan dari sektor PBB-P2 itu sendiri pendapatan yang masuk adalah sebesar Rp. 410.000,000,- (*empat ratus sepuluh juta rupiah*). Hal ini sebagaimana disebutkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa “Pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (perusahaan daerah), dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.⁵

Meningkatnya jumlah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun individu yang memiliki kemampuan aset dan akses sejatinya dapat mempermudah pemerintah untuk menjalankan pembangunan dan menggerakkan kehidupan sosial kemasyarakatan di daerahnya. Dengan menjadikan PBB-P2 sebagai salah satu sumber utama dalam pemasukan PAD maka diharapkan pemasukan PAD Kota Banda Aceh semakin meningkat dan berbanding lurus dengan jalannya pembangunan daerah dan pemerintahan Kota Banda Aceh ke arah yang baik.

Untuk mencapai tujuan tersebut sangat diperlukan kesadaran wajib pajak untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam membayar pajak termasuk PBB-P2. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang Wajib Pajak (WP). Dengan adanya kondisi demikian maka pada 09 Maret 2020 Walikota Banda Aceh menghimbau masyarakat untuk mengisi SPT sejak awal tahun. Dalam himbauan terkait dengan pembayaran PBB disebutkan :

“Pembayaran PBB merupakan salah satu penghambat pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pemasukan daerah, dan dapat menghambat proses pembangunan pada daerah kota Banda Aceh, ketaatan dan disiplinnya masyarakat dalam membayar pajak ini merupakan salah satu bentuk toleransi dari seluruh masyarakat

⁵ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Malang, UB Press, 2017) Hlm 18

*dalam mempercepat proses pembangunan dan proses peningkatan pemasukan kas daerah kota Banda Aceh”.*⁶

Himbauan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan di Kota Banda Aceh. Namun ternyata walaupun sudah diberikan himbauan, kenyataan di lapangan masih ditemukan banyak masyarakat Kota Banda Aceh belum juga patuh untuk segera membayar pajak tepat waktu. Fenomena sosial yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa pemungutan PBB-P2 pada dasarnya memiliki potensi besar terhadap peningkatan PAD Kota Banda Aceh, hanya saja pemungutan yang dilakukan saat ini belum maksimal. Oleh karenanya dalam hal ini BPKK Banda Aceh sebagai pihak yang berwenang dalam pemungutan pajak daerah perlu memperhatikan proses pemungutan yang nyatanya sangat berpengaruh pada kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melunasi pajak terutangya secara tepat waktu. Dengan adanya sistem pemungutan pajak yang tegas, adanya sanksi bagi wajib pajak terutang, dan sistem lain sebagainya seharusnya akan sangat membantu untuk dapat meningkatkan PAD.

Melihat adanya permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti terkait persoalan proses pemungutan yang dilakukan oleh BPKK Banda Aceh. Harapannya adalah melalui penelitian ini penulis dapat membantu pemerintah Kota Banda Aceh untuk dapat melihat dan mengatasi permasalahan dalam proses pemungutan PBB-P2 pada Kota Banda Aceh.

⁶ Wali Kota Banda Aceh Imbau Semua Isi SPT Sejak Awal Tahun
<https://republika.co.id/berita/q6xpxn384/wali-kota-banda-aceh-imbau-semua-isi-sptsejak-awal-tahun> diakses pada 13 Agustus 2020

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

1. Lemahnya sistematis pemungutan PBB-P2 yang dilakukan oleh BPKK Banda Aceh sehingga melemahnya PAD.
2. Belum terciptanya pengelolaan PBB-P2 yang dilakukan secara bertanggung jawab terhadap siklus penganggaran pada BPKK Banda Aceh, agar setiap rencana penganggaran dapat mencapai target sesuai realisasi lapangan.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pemungutan PBB-P2 yang dipungut oleh BPKK Banda Aceh ?
2. Bagaimana pengelolaan PBB-P2 pada BPKK Banda Aceh ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk menggali berbagai potensi terhadap pemungutan PBB-P2 sebagai sumber PAD pada BPKK Banda Aceh dengan analisis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pemungutan PBB-P2 yang dipungut oleh BPKK Banda Aceh
2. Untuk mengetahui proses pengelolaan PBB-P2 keuangan Kota Banda Aceh

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Dapat memperluas wawasan dan referensi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh melalui pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB) yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan membuat pembangunan Kota Banda Aceh berjalan dengan baik.

1.5.2. Kegunaan Teoritis

Selain manfaat yang telah disebutkan diatas penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi landasan bagi para peneliti-peneliti lain dalam melaksanakan penelitiannya yang sejenis yaitu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB).

1.6. Penjelasan istilah

1. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaa (PBB-P2) merupakan bumi/bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan juga pertambangan.⁷
2. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah, dari beberapa sumber pemasukan yang ada dan dipungut berdasarkan dengan peraturan daerah, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸
3. Pengutan Pajak merupakan merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan melalui

⁷ Pasal 1 angka 33 Undang-Undang PDRB (*Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*)

⁸ Pasal 1 angka 18 Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 *Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.

pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan yang mana nantinya digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat tersebut. yang dipungut berdasarkan undang – undang dan aturan pelaksanaanya, oleh karena itu pungutan pajak bersifat memaksa.⁹

4. Wajib Pajak merupakan instansi atau orang pribadi yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan nomor yang hanya diberikan kepada wajib pajak yang mana merupakan sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

1.7. Metode penelitian

Metode merupakan suatu teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survey, wawancara, dan observasi¹⁰, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, penelitian kualitatif merupakan data yang menunjukkan kualitas ataupun mutu sesuatu yang ada, baik keadaan, peristiwa, dan lain sebagainya yang juga dinyatakan dalam bentuk pernyataan ataupun berupa kata-kata.¹¹ Menurut John Creswell (2008) penelitian kualitatif merupakan suatu proses bertahap yang dimulai dengan mengidentifikasi masalah

⁹ E-Journal *Pengertian Pajak* <http://e-journal.uajy.ac.id/974/3/2EA16812.pdf>

¹⁰ Conny R. Semiawan “*Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik Dan Keunggulan)*” hal.01

¹¹ Eko Putro Widoyoko “*Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*” Januari 2012 hal.18

dan isu yang akan diteliti.¹² Metode penelitian kualitatif bertujuan mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta, atau realita, masalah, serta peristiwa yang hanya dapat dipahami apabila peneliti menelusuri secara mendalam tidak hanya sekedar pandangan dipermukaan saja.¹³

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah yang terdapat dalam masyarakat dan juga situasi-situasi yang sedang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena.¹⁴

Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku seseorang, peristiwa pada lapangan, dan juga kegiatan-kegiatan tertentu secara mendalam. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan juga untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan fokus dan masalah yang diteliti oleh peneliti.¹⁵

1.7.1.Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi kualitatif dan juga membatasi penelitian agar memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan¹⁶

¹² Raco, Conny R. Semiawan “ *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya.*” Hal. 06

¹³ Conny R. Semiawan “*Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik Dan Keunggulan)*” hal.02

¹⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, 2005, Hal. 55*

¹⁵ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hal. 18

¹⁶ Moleong, lexy j.”*Metodologi Penelitian Kualitatif*/ Lexy J. Moleong ” (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2010)

- a. Bagaimana pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dipungut oleh badan pengelolaan keuangan kota banda aceh;
- b. Bagaimana pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan keuangan kota Banda Aceh.

Tabel.1. Pemungutan PBB-P2

NO	DIMENSI	INDIKATOR	SUMBER
1.	Pemungutan PBB-P2	a. Fungsi PBB-P2 b. Proses pemungutan	Qanun nomor 12 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
2.	Sektor pemungutan	a. Perkotaan dan perdesaan	

Tabel.2 Pengelolaan PBB

NO	DIMENSI	INDIKATOR	SUMBER
1.	Pengelolaan Objek Pajak	a. Kepentingan Umum b. Memperoleh Keuntungan	Undang – undang republik indonesia nomor 12 tahun 1994
2.	Pemerintah daerah	a. Pengenaan PBB-P2 b. Sistematika pemungutan PBB-P2	

1.7.2. Sumber Data

Menurut Sutopo sumber data merupakan tempat yang dapat memperoleh data dengan menggunakan cara-cara tertentu baik dari manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen tertentu. Pada penelitian kualitatif pencarian sumber data bertujuan untuk memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Terdapat beberapa sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian diantaranya:

A. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan oleh peneliti sejak pertama memulai penelitian dan tidak menggunakan perantara. Data ini dilakukan dengan tujuan agar pertanyaan peneliti terjawab, dan peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi dan survey.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yaitu melalui media perantara seperti bukti, catatan, dokumenter, ataupun laporan yang telah tersusun dalam arsip. Penulis memperoleh data ini dengan cara mengajukan permohonan ijin kepada pihak yang terkait untuk meminjam segala keperluan data untuk melakukan penelitian.¹⁷

¹⁷ Argita Endraswara, *Sumber Dan Jenis Data*,
<http://repository.unika.ac.id/13303/4/12.60.0261%20Argita%20Endraswara%20BAB%20III.pdf>
diakses pada 19 Agustus 2020

1.7.3. Informan Penelitian

Tabel.3. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kabid. Penagihan	1 (satu) orang
2.	Kabid. Pendataan	1 (satu) orang
3.	Kassubid. Penetapan pajak Wajib Pajak	1 (satu) orang
4.	PBb-P2 (WP)	2 (dua) orang
Jumlah		5 (lima) Orang

Sumber : Data diolah tahun 2020

1.7.4. Teknik pengumpulan data

A. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau melakukan tanya jawab atau dialog secara lisan antara peneliti dengan responden yang dibutuhkan peneliti.¹⁸

Wawancara yang dilakukan harus secara mendalam namun wawancara mendalam ini tidak dilakukan secara struktur ketat, guna menghindari kesan terpaksa dan butuh akan tetapi dilakukan dengan pertanyaan yang semakin memfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup mendalam.

Kelonggaran semacam ini sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mencari kejujuran informan dalam memberikan informasi yang sebenarnya, terutama yang berkenaan dengan perasaan, sikap dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan tugasnya. Teknik wawancara semacam ini dilakukan dengan semua

¹⁸ Eko Putro Widoyoko , *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Januari 2012) Hlm. 40

informan yang ada pada lokasi penelitian terutama untuk mendapat data primer dari pada informan tersebut.

Pada dasarnya wawancara ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan informasi sehingga mampu terfokus dalam suasana tidak formal dan dilakukan lebih satu kali (berulang) dengan memperhitungkan kondisi tempat, kondisi waktu yang tepat dan sasaran yang di inginkan. Sedangkan disisi lain memerlukan memotivasi diri secara dominan dalam penelitian karena sebagian besar data yang diperlukan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sasaran yang diinginkan agar memperoleh data maupun informasi informan yang terkadang tidak diduga oleh peneliti yang bahwa temuan dan data yang diberikan itu sangatlah berharga, sebagai kelengkapan bahan penelitian lapangan.

B. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan melakukan pencatatan secara langsung terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan penelitian, yaitu dengan melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang bagus dan luas tentang permasalahan yang sedang diteliti.¹⁹

Observasi langsung dilaksanakan oleh peneliti dengan cara formal maupun informal untuk mengamati berbagai kegiatan mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bagaimana menyelesaikannya, dokumen-dokumen apa yang mereka jadikan pedoman dan blanko-blanko apa yang mereka isi, dalam menyelesaikan tugasnya dan cara mereka mengatasinya dan situasi kerja yang lain terutama

¹⁹ Ibid, Januari 2012, Hlm. 46

yang berkenaan dengan proses pemungutan dan pengelolaan PBB-P2 pada BPKK Banda Aceh.

C. Analisis Dokumen

Analisis dokumen merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa data yang dibutuhkan dengan cara menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dokumen tersebut seperti barang-barang ataupun benda-benda tertulis.²⁰ Teknik analisa dokumentasi ini dilakukan agar dapat memperoleh data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen-dokumen yang ada pada masing-masing (objek) di lokasi penelitian.

Dalam rangka mendukung kelengkapan data penelitian maka diperlukan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan fokus penelitian yang diperoleh pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (BPKK). Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen berupa hasil wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung, buku tahunan, dan dari website.

Analisa dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen-dokumen yang ada pada masing-masing situsnya (dan lokasi penelitian).

²⁰ Ibid, Januari 2012, Hlm. 49

1.7.5. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan kriteria keabsahan data dan agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan terdapat beberapa teknik untuk melakukan uji keabsahannya diantaranya yaitu :

A. Kredibilitas

Teknik credibility atau teknik menguji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang telah disiapkan oleh peneliti dengan tujuan agar hasil penelitiannya sebagai sebuah karya ilmiah tidak diragukan.

B. Dependability

Pada teknik ini penelitian yang dapat dipercaya yaitu apabila telah dilakukannya beberapa percobaan namun selalu mendapatkan hasil yang sama, dengan kata lain apabila penelitian ini dilakukan oleh orang lain dan dengan menggunakan proses penelitian yang sama, maka akan memperoleh hasil yang sama pula²¹

²¹ Metode penelitian jenis dan desain penelitian
http://eprints.ums.ac.id/12891/6/BAB_III_bner.pdf diakses pada 19 Agustus 2020

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

1. Analisis penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah kota medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif. Hasil penelitian realisasi penerimaan pajak bumi bangunan kota medan tidak pernah mencapai target.²²
2. Analisis pengelolaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten takalar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi pengelolaan PBB dalam meningkatkan PAD kabupaten Takalar. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian pendapatan daerah kabupaten takalar telah meningkat namun belum maksimal dalam pengelolaannya dikarenakan masih ada beberapa kendala dalam pengelolaan pajak untuk pembangunan daerah.²³
3. Analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di

²² Fika Utari, *Analisis penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah kota medan* <https://core.ac.uk/download/pdf/225828243.pdf> diakses pada 13 Agustus 2020

²³ Surya Arisman, *Analisis pengelolaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten takalar* <https://core.ac.uk/download/pdf/77624517.pdf> diakses pada 13 Agustus 2020

kabupaten aceh besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 di kabupaten Aceh Besar dan mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan PBB P2 terhadap PAD daerah Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian yaitu pada tahun 2014 realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2014 tidak melebihi target yang telah ditetapkan.²⁴

2.2.Landasan Teori

2.2.1. Konsep Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber keuangan pokok bagi setiap daerah, menurut Rochman Sumitro pajak adalah iuran yang harus diberikan kepada kas negara yang mana menurut undang-undang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik untuk membiayai pengeluaran umum dan juga digunakan sebagai alat untuk mencegah dan mendorong suatu pencapaian yang terdapat diluar keuangan²⁵. Menurut Charles E. Mclure pajak merupakan pungutan finansial atau retribusi dari wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan. Pungutan tersebut diberikan kepada negara untuk membiayai kepentingan publik.

²⁴ Raudhatun Wardani, Wida Fadhlia, *Analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten aceh besar* <https://media.neliti.com/media/publications/188014-ID-analisis-efektivitas-penerimaan-pajak-bu.pdf> diakses pada 13 Agustus 2020

²⁵ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010) Hlm 143

2.2.2. Teori Keuangan Daerah

Segala urusan pemerintahan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah semua dikelola dalam APBA. Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini telah disusun pedoman pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengeluaran dapat dilakukan jika mengalami keadaan darurat, yang mana diusulkan dalam rancangan perubahan APBD atau dapat disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Namun kriteria keadaan darurat ini ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 butir 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah keuangan daerah adalah “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah”. Menurut pasal 2 huruf (a sampai f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk melakukan pemungutan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk mengadakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;

- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan atau kepentingan umum.

Menurut Halim pengelolaan keuangan daerah adalah “Pengelolaan keuangan daerah adalah suatu rangkaian yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap keuangan daerah”. dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap keuangan daerah.²⁶

Demikian menurut Mahmudi menyebutkan bahwa “Akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal)”. Akuntabilitas publik yang dilakukan organisasi sektor publik terdiri atas empat

²⁶ Halim. (2013). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Hal 330

dimensi akuntabilitas yang mesti dipenuhi organisasi sektor publik Ellwood dalam Mahmudi menyebutkan sebagai berikut:

- a. *Accountability for probity and legality*, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan;
- b. *Process accountability*, akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan terhadap akuntabilitas proses, untuk dapat menghindari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- c. *Program accountability*, akuntabilitas program, untuk pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal;
- d. *Policy accountability*, akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.²⁷

Dalam keuangan daerah memiliki beberapa prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, Menurut Mardiasmo dalam Wasistiono prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu :

²⁷ Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta: YKPN. Hal. 23 & 162

a. Transparan;

Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

b. Akuntabilitas;

Prinsip pertanggung jawaban public yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

c. Value of Money;

Prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan tiga aspek yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas.

d. Ekonomi, berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu ada harga yang paling murah.

e. Efisiensi, penggunaan dana masyarakat (*public money*) harus dapat menghasilkan output maksimal (berdaya guna)

f. Efektif, penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan.²⁸

Adapun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa prinsip-prinsip anggaran adalah:

²⁸ Wasistiono. (2012). *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa*. Bandung: Fokusmedia. Hal. 106-107

- a. Semua penerimaan (uang, barang, dan atau jasa) dianggarkan dalam APBD;
- b. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan dianggarkan secara bruto;
- c. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus diperlukan dengan dasar hukum yang melandasinya.²⁹

Dalam suatu negara anggaran memiliki fungsi sebagai keamanan, untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pertahanan negara dan juga masyarakat, selain itu anggaran juga berfungsi sebagai pencerdasan kehidupan bangsa seperti membiayai barang-barang publik yaitu diantaranya seperti barang pendidikan, jalan raya, dan gedung pemerintahan. Selain itu anggaran juga berfungsi sebagai pelayanan masyarakat karena semua bentuk pelayanan masyarakat didanai melalui anggaran ini yang mana anggaran ini juga berfungsi dalam proses manajemen pemerintahan.

Keuangan daerah juga dimaknai sebagai alat untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal baik secara vertikal maupun horizontal untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dari menyebar dan melimpahnya efek pelayanan publik dan pelayanan sipil. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri

²⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya*.

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu memiliki relevansi sebagai berikut:

1. Otorisasi, sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Perencanaan, pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Pengawasan, pedoman penilaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan;
4. Alokasi, menciptakan lapangan kerja (mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya) serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Distribusi, kebijakan harus memperhatikan keadilan dan keutuhan;
6. Stabilisasi, alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.2.3. Teori Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan individu produktif yang mana bekerja sebagai penggerak pada suatu organisasi, dengan adanya teori sumber daya manusia namun penerapannya di lapangan masih sering kali belum sejalan dengan keinginan organisasi sementara keselarasan dalam mengelola SDM menjadi faktor utama kesuksesan jalannya suatu organisasi. Menurut Hasibuan sumber daya manusia adalah “Pengertian Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku

dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan baik untuk memenuhi kepuasannya”. Teori sumber daya manusia bertujuan untuk menjadi wahana dalam memberdayakan manusia sebagai sumber dalam aktivitas organisasi sebagai upaya dalam pencapaian tujuan.³⁰ Menurut Sedarmayanti sumber daya manusia mengandung dua pengertian diantaranya yaitu :

- a. Usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa;
- b. SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat.³¹

Sumber daya manusia merupakan tantangan dalam kehidupan global dikarenakan konsekuensi terjadinya persaingan maupun kompetisi pada bidang sumber daya manusia semakin ketat dan kuat. Menurut Martoyo dalam Sudayat menyebutkan bahwa “Tujuan pengembangan sumber daya manusia agar dapat ditingkatkannya kemampuan, keterampilan dan sikap anggota organisasi sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran-sasaran program

³⁰ Hasibuan, Malayu. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal.244

³¹ Sedarmayanti. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal 13

ataupun tujuan organisasi”. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan sumber daya manusia sangat dibutuhkan dikarenakan perannya sebagai indikator dalam kebijakan pelayanan publik. Sumber daya manusia sebagai sumber daya yang diberdayakan dalam sebuah organisasi dalam hal ini mengandung arti penting sebagai pertunjukan kemampuan sumber daya sesuai dengan kemampuan ataupun kompetensi masing-masing. Diantaranya kemampuan sumber daya insani, personalia, kepegawaian, perburuhan, tenaga kerja, administrasi personalia (kepegawaian), dan hubungan produktivitas.

Sumber daya manusia merupakan suatu aspek terpenting dalam peningkatan kualitas sebagai mutualitas dengan tujuan agar dalam peningkatan fungsi penatausahaan keuangan dalam percepatan pemasukan PAD dan APBA dapat dilaksanakan dengan baik oleh karena itu sumber daya manusia yang berkualitas bisa menjadi aset bagi suatu organisasi. Dengan kata lain manusia sebagai seorang yang dipekerjakan pada suatu organisasi yang mana nantinya merupakan penggerak yang berlandaskan kerjasama dengan yang lainnya dengan tujuan mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Selain itu manusia yang memiliki potensi dan skill yang baik diharapkan mampu berkontribusi dalam organisasi tempat dimana ia bekerja. Suatu organisasi harus memiliki sumber daya manusia yang baik dan tangguh mampu membangun diri dan organisasi dikarenakan organisasi tersebut harus melakukan persaingan dengan organisasi lain. Dengan begitu maka organisasi tersebut akan menjadi suatu rancang bangunan yang tangguh yang mampu membentuk sinergitas bersama.

Berdasarkan pemahaman dari teori sumber daya manusia diatas maka manusia sebagai kekuatan yang mana dapat diaplikasikan pada usaha kerja dengan tujuan agar dapat menghasilkan suatu produk baik untuk dirinya sendiri, organisasi maupun untuk kepentingan umum. sebagaimana pandangan Martoyo dalam Sudayat menyebutkan bahwa “Tujuan pengembangan sumber daya manusia agar dapat ditingkatkannya kemampuan, keterampilan dan sikap anggota organisasi sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran-sasaran program ataupun tujuan organisasi”.³²

2.2.4. Teori Organisasi

Teori merupakan suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena secara sistematis. Teori organisasi adalah teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi, salah satu kajian teori organisasi, diantaranya membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Sebagaimana menurut Sedarmayanti menyebutkan bahwa “Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama”. Demikian pula Sedarmayanti menyebutkan sebagai berikut:

Suatu organisasi adalah bagian yang sangat penting dan merupakan bagian suatu proses yang akan dilakukan dalam suatu kebijakan yang akan dilakukan dan pastinya dijalankan sesuai dengan baik dalam suatu Organisasi, sehingga apapun yang akan dilakukan diperlukan pengembangan dalam suatu proses yang akan dilakukan dalam proses organisasi sehingga apapun yang dijalankan dapat berjalan dengan baik.³³

³² Sudayat. (2011). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka

³³ Sedarmayanti. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Refika Aditama

dalam berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dalam penatausahaan keuangan diperlukan unsur staf sebagai pelaksana administrasi sebagaimana Siagian dalam Sadu menyebutkan:

Staf adalah semua orang yang membantu pimpinan baik yang bergerak di bidang line maupun bidang staff. Para petugas Lini maupun bidang Staf, Para petugas Lini adalah mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok organisasi, sedangkan yang tergolong sebagai Staff) adalah mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas penunjang.³⁴

Dari berbagai pemahaman tentang teori organisasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan suatu alat yang digunakan manusia untuk mengorganisasikan suatu pekerjaan, oleh karena itu manusia tidak dapat mengabaikan keberadaan organisasi. Dengan adanya organisasi pekerjaan akan semakin efektif dan efisien untuk dikerjakan oleh karena itu pengetahuan mengenai organisasi ini sangat penting bagi orang-orang yang menaruh perhatiannya pada organisasi. Organisasi bukanlah semata-mata sebagai suatu entitas tunggal namun ia merupakan suatu sistem yang terkait erat dengan lingkungan disekitarnya.

Tujuan organisasi meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misi lembaga, efektivitas organisasi diberikan dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Pada dasarnya fungsi staff yaitu mendukung kegiatan manajemen dan bertugas untuk membuat para pimpinan menjadi pemimpin yang lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas organisasi sebagai keseluruhan.

³⁴ Siagian. (2013). *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Menurut Robbins dalam Purwanto menyebutkan “Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mendesain struktur dan budayanya sesuai dengan keinginan stakeholder”.

- a. Mempunyai bias terhadap tindakan dan penyelesaian pekerjaan;
- b. Selalu dekat dengan pelaksana sehingga mengetahui kebutuhannya;
- c. Memberikan otonomi yang tinggi kepada pegawai dan memupuk semangat kewirausahaan;
- d. Peningkatan produktivitas melalui partisipasi;
- e. Pegawai mengerti kemauan perusahaan dan manajer terlibat aktif pada permasalahan pada semua tingkat;
- f. Dekat dengan usaha yang diketahui dan dipahami;
- g. Memiliki struktur organisasi yang luas dan sederhana dengan staf pendukung yang berjumlah minimal;
- h. Penggabungan kontrol yang ketat dengan desentralisasi.

Organisasi juga dapat diartikan sebagai suatu kesatuan orang dalam suatu wadah ataupun sarana untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran organisasi, yang mana tujuan dan sasaran tersebut memiliki beberapa komponen yang melandasinya diantaranya yaitu terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, dan spesialisasi. Menurut Robbins dalam Fahmi menyebutkan sebagai berikut :

- a. Organisasi adalah entitas sosial yang terkoordinasi secara sadar dengan batas-batas yang dapat diidentifikasi yang berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan yang relatif berlanjut ataupun seperangkat tujuan;

- b. Organisasi ini berbeda dari penekanannya tentang apa yang membentuk organisasi.³⁵

Dalam organisasi orang-orang yang berada pada tingkat bawah dari organisasi tersebut memiliki potensi yang besar dikarenakan orang-orang tersebut lah yang menentukan apakah tujuan organisasi tersebut akan terwujud atau tidak. Dengan artian dalam organisasi dilakukan proses kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan, sehingga program-program yang telah disusun dapat berjalan dengan baik.

2.2.5. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Teori implementasi kebijakan publik identik dengan kata kebijakan publik atau juga sering dianggap identik dengan kata policy, sehingga kebijakan memiliki arti ketepatan atau kepastian yang berlaku yang mana nantinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat baik bagi pembuatnya ataupun penaatannya bagi semua yang terkena kebijakan tersebut. penentuan suatu kebijakan ditentukan oleh sistematis dan substansi kebijakan yang terdapat didalamnya sehingga kebijakan publik secara umum sebagai program kegiatan yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan merupakan suatu rangkaian atas konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Dalam dunia pemerintahan suatu kebijakan yang dilakukan atau diterapkan mengikat pembuat dan penerima kebijakan, sehingga sebagaimana pandangan

³⁵ Fahmi, Irham. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Alfabeta.

Anderson dalam Sadhana menyebutkan bahwa *“Policy implementation is the application by governments administration machinery to the problems”*.³⁶

Implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya, dengan dasar setelah kebijakan ditransformasikan, maka setelah itu pula implementasi kebijakan dapat dilakukan. Pengimplementasi kebijakan publik kepada masyarakat terhadap kebijakan atau ketentua yang sudah dibuat tersebut harus dapat dipahami baik oleh sipembuat kebijakan maupun sipenerima kebijakan. Hal ini dikarenakan kebijakan publik itu sendiri merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu berkenaan dengan masalah tertentu yang diorientasikan pada penyelesaian masalah publik. Sedangkan pemahaman implementasi kebijakan itu sendiri merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang mana memiliki maksud untuk tercapainya tujuan-tujuan yang telah direncanakan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administratif yang legitimasi hukumnya ada, agar Pelaksanaan kebijakan dan implementasinya melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, sebagaimana Nograho dalam Winarno menyebutkan sebagai berikut:

“Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk

³⁶ Sadhana. (2015). *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV. Citra Malang.

mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut”.³⁷

Faktor keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh derajat implementabilitas dari kebijakan tersebut baik bersifat isi yang dikandung dari kebijakan tersebut maupun substansi kebijakan yang di implementasikan secara umum sehingga fondasi kebijakan menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga mampu menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan good governance, selain itu kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana dari kebijakan atau implementator harus diberikan kejelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman sehingga tidak menyebabkan implementasi kebijakan yang gagal.

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, sebagaimana pendapat Edward III dalam Sadhana menyebutkannya sebagai berikut:

- a. Implementasi kebijakan sebagai suatu tahapan yang terletak diantara perumusan kebijakan dan hasil-hasil atau konsekuensi-konsekuensi (output dan outcome) yang ditimbulkan oleh kebijakan;
- b. Dalam kebijakan memiliki 4 faktor yang saling berinteraksi;


³⁷ Nugroho. (2015). *Implementasi Kebijakan*. Bandung: Alfabeta. Hal 34

1. Faktor komunikasi, sebagai kegiatan usaha manusia untuk menyampaikan yang menjadi pikiran dan perasaannya kepada orang lain;
2. Faktor sumber daya, adanya konsistensi ketentuan aturan serta akurat komunikasi, namun jika personil yang bertanggungjawab;
3. Faktor disposisi atau sikap, memiliki kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para implementor;
4. Faktor struktur organisasi, kebijakan sudah mencukupi dan para pelaksana memahami tujuan dan bagaimana cara melaksanakan.³⁸

Dalam arti yang sesungguhnya implementasi kebijakan merupakan titik terakhir terhadap suatu kebijakan yang menunjukkan kebijakan tersebut berhasil diterapkan atau tidak berhasil. Dalam hal ini pembuat kebijakan harus melihat dan melakukan kontrol agar kebijakan yang dibuat benar-benar mengadung unsur historis, filosofis dan sosiologis dan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

³⁸ Sadhana. (2015). *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV. Citra Malang.

2.3. Kerangka Pemikiran



BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1. Deskripsi Umum Tempat Penelitian

Pada dasarnya Kota Banda Aceh sebagai Kota tua yang sudah berusia 813 tahun yang terdiri atas 9 kecamatan diantaranya :

1. Baiturrahman
2. Banda Raya
3. Jaya Baru
4. Kuta Alam
5. Kuta Raja
6. Lueng Bata
7. Meuraxa
8. Syiah Kuala
9. Ulee Kareng

Dalam aktivitas sehari-hari Kota Banda Aceh yang memiliki otonomi khusus berbarengan dengan otonomi daerah sepenuhnya maka pengelolaan daerah Kota Banda Aceh membagi habis melalui pendelegasian wewenang kepada instansi pemerintah yang bersifat badan otonom salah satunya Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. Hal ini senada dengan pasal 100 Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan sebagai berikut :

1. Perangkat daerah Aceh terdiri atas Sekretariat Daerah Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas Aceh, dan Lembaga Teknis Aceh yang diatur dengan Qanun

Aceh. Perangkat daerah Kabupaten/Kota Terdiri Atas Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRK, Dinas Kabupaten/Kota, Lembaga Teknis Kabupaten/Kota, kecamatan yang diatur dengan qanun Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu penjabaran dari pada undang-undang No 11 Tahun 2006 Terhadap Aktivitas Bpkk Sesuai Dengan Qanun No 11 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam pasal 1 ayat 9 menyebutkan bahwa “Badan Kota Adalah Badan Kota Banda Aceh.”

Dalam tindakan pemerintahan pada bidang keuangan Kota Banda Aceh yang mengikuti sistematika pemerintahan yang ada melaksanakan tugas tugas secara efektif dan efisien berdasarkan asas intensitas urusan pemerintahan dan potensi kota dengan menitikberatkan pada alokasi objek pemasukan berorientasi pada penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan secara efisien agar menciptakan mutualitas dan efektifitas sesuai dengan pembagian tugas yang didelegasikan terutama pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh dengan metode pembagian habis tugas dengan memanfaatkan rentang kendali sesuai dengan jenjang hierarkis yang diberikan oleh tingkat atasnya sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas kenegaraan yang dilimpahkan kepada daerah kota Banda Aceh sesuai dengan tata kerja jenis dan tanggung jawab secara personal atau kelompok untuk menciptakan fleksibilitas pekerjaan maupun penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan sekaligus dipungut oleh bidang penagihan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.

3.2. Visi Dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

Adapun penjabaran aktivitas tugas pada BPKK banda aceh yang dijabarkan berdasarkan visi dan misi sebagai berikut :

Visi :


Terwujudnya Tata Kelola Keuangan & Aset Daerah Yang Amanah Menuju Kota Gemilang Dalam Bingkai Syariah

Misi :

- a. Meningkatkan Pelayanan Melalui Kinerja Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Dalam Menjalankan Tugas.
- b. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah Dengan Sistem Perencanaan, Penatausahaan, Pelaporan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Cepat, Tepat Dan Akuntabel.

3.3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh dalam perkembangan pemerintahan secara umum yang ditata secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan aturan pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dituangkan kembali dalam Qanun Kota Banda Aceh No 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan dalam Kota Banda Aceh.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh

Titik berat yang dilakukan pembahasan dalam penelitian hanya berfokus pada bidang pengalihan, adapun tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Tugas :

Melaksanakan tugas di bidang pengalihan pendapatan asli daerah. Pajak Bumi dan Bangunan serta sumber-sumber penerimaan daerah lainnya.

Fungsi :

Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pengalihan, pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pengalihan, penatausahaan pengalihan, pelaksanaan koordinasi pengalihan wajib pajak dan retribusi daerah, pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan qanun, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga instansi lain di bidang pengalihan, pelaksanaan pengawasan dan

pengendalian di bidang penagihan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.³⁹



³⁹ Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh <http://bpkk.bandaacehkota.go.id/> diakses pada 23 Desember 2020

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Pemungutan PBB-P2 Yang Dipungut Oleh BPKK Banda Aceh

4.1.1. Pemungutan PBB-P2

a. Fungsi PBB-P2

Dalam perkembangan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB) di pemerintahan daerah terutama Kota Banda Aceh yang dilakukan pemungutannya oleh BPKK dengan melakukan pendataan secara maksimal dan mengevaluasi keefektifan wajib pajaknya agar tidak mendata WP yang tidak lagi aktif dalam pengurusan PBB, karena PBB tidaklah semata-mata melakukan pembayaran tatkala mendirikan bangunan saja, akan tetapi melakukan pemungutan sejak mendirikan bangunan awal sampai dengan pembayaran per tahun sesuai dengan luas lahan yang dimiliki beserta seluruh bangunan yang ada dalam lokasi lahan tersebut.

Adapun wawancara peneliti dengan Kepala UPTB PBB dan BPHTB BPKK Banda Aceh Selasa 05 Januari 2021 menyebutkan sebagai berikut:

Dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Kota melalui BPKK sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tanpa adanya kontrak prediksi langsung bagi masyarakat dan/atau individu Wajib Pajak (WP) setelah melakukan transaksi PAD setiap tahunnya di satu sisi sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dan disisi lain sebagai warga negara yang taat pajak.

Demikian pula dengan penjabaran pemahaman pemungutan PBB untuk melaksanakan sebagaimana Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

dipandang perlu mengatur Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Qanun.

Sejalan dengan perkembangan dimaksud Kota Banda Aceh melakukan perubahan-perubahan secara terstruktur sesuai dengan fungsi PBB melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, sehingga dalam kiprahnya Kota Banda Aceh melakukan kebijakan PBB.

Hal ini sebagaimana peneliti dilapangan Jum'at 08 Januari 2021 menunjukkan sebagai berikut:

Sesuai dengan perkembangan daerah yang bersifat otonomi sebenarnya harus mampu menjadikan suatu objek dan/atau kegiatan sebagai sumber pendapatan daerah, sehingga mampu mandiri diatas kaki sendiri dengan kemampuan sendiri dan kapasitas sendiri tanpa menopang pada daerah dan/atau pemerintah tingkat atas semata-mata, akan tetapi perlu disikapi terhadap pendapatan daerah untuk membiayai operasional pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Dengan demikian fenomena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang secara personal/kelompok dan/atau badan, yang dikecualikan kawasan RTRW Kota yang didasari Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang RTRW Kota Banda Aceh tahun 2009-2029 yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Oleh karena itu fungsi PBB yang dilakukan pemungutan maka sebagaimana analisa dokumen peneliti dilapangan Senin 11 Januari 2021 menyebutkan sebagai berikut:

Dalam menetapkan objek PBB sangat ditentukan oleh kejelian pemungut Pajak Bumi dan Bangunan dalam menentukan jumlah PBB yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP) karena seharusnya dalam menetapkan PBB didasari pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai harga rata-rata yang diberlakukan dari transaksi jual beli secara wajar, namun bila ditemui terhadap perbandingan harga baru dari objek lain maka NJOP dilakukan evaluasi berikutnya sebagai pengganti.

Sebagai contoh fungsi pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang didasari pada NJOP sebagai berikut:

Seorang wajib pajak hanya mempunyai objek pajak berupa bumi dengan nilai sebagai berikut :

Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 3. 000. 000,00_

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp. 8.000.000,00_

Karena nilai jual objek pajak berada di bawah nilai jual objek pajak tidak kena pajak, maka objek pajak tersebut tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian PBB sebagai hal yang bersifat urgensial dalam menetapkan NJOP terhadap objek dengan melibatkan stakeholder dan/atau instansi terkait lainnya.⁴⁰

b. Proses Pemungutan PBB-P2

Proses pemungutan PBB secara umum berkaitan dengan Bumi sebagai permukaan bumi yang mengidentifikasi terhadap lahan (tanah) dan sungai das/atau aliran lainnya yang bersifat perairan pedalaman sebagai pembatas wilayah serta laut selaku wilayah kota yang dimiliki sebagai batas alam yang tak terpisahkan dari kondisi riil di lapangan.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan ibu Marlina Ar, SE Ak (Kepala UPTB PBB dan BPHTB) pada tanggal 05 Januari 2021. Pukul 10.15 di kantor BPKK Banda Aceh

Adapun proses pemungutan PBB-P2 sebagaimana wawancara peneliti dengan Kepala UPTB PBB dan BPHTB pada BPKK Kota Banda Aceh Selasa 05 Januari 2021 menyebutkan sebagai berikut:

Proses yang dilakukan melalui Pemberitahuan Objek Pajak (POP), dimana pemahaman surat dimaksud dapat digunakan Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan terhadap data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar tidak menjadi WP tertunggak dalam perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sekaligus qanun nomor 12 tahun 2011 Tentang PBB.

Dalam proses lanjutan terhadap PBB ini Surat Pemberitahuan objek Pajak (SPOP), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan (SKP).

Oleh karena itu maka sebagaimana analisa dokumen peneliti dilapangan Senin 11 Januari 2021 menyebutkan sebagai berikut:

Adapun proses pemungutan PBB tetap dilakukan pemeriksaan untuk menentukan langkah berikutnya sebagai rangkaian kegiatan dalam menghimpun dan mengolah data, keterangan maupun bukti secara objektif dan profesional sesuai dengan SOP untuk menguji kepatuhan pemenuhan WP dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

Dengan adanya pemeriksaan yang baik dan sesuai SOP dalam menghimpun dan mengolah data pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun bukti otentik, maka pemahaman ini dapat meningkatkan kredibilitas kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Hal ini sebagaimana fakta peneliti dilapangan Jumat 08 Januari 2021 menunjukkan sebagai berikut:

Dalam proses pemungutan PBB Badan pengelolaan keuangan Kota Banda Aceh berusaha semaksimal mungkin agar membuat wajib pajak mudah dalam proses pembayaran, sistem yang diterapkan diantaranya yaitu pembayaran melalui konter-konter yang telah disediakan dan juga wajib pajak juga bisa membayar melalui bank BRI. Dengan begitu para wajib pajak dapat dengan mudah untuk melakukan pembayaran.

Badan pengelolaan keuangan Kota Banda Aceh telah membuka beberapa konter untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar PBB selain itu BPKK juga melakukan kerja sama bersama bank BRI untuk pembayaran PBB tersebut. Selain itu proses pemungutan yang lain diantaranya yaitu BPKK mengirim SPPT setiap tahunnya kepada setiap kantor kecamatan yang ada di banda aceh kemudian nantinya akan diantar langsung oleh orang-orang kecamatan kepada wajib pajak pada daerah tersebut.⁴¹

4.1.2. Sektor Pemungutan

A. Perkotaan Dan Pedesaan

Bila dicermati lebih dalam lagi terhadap sektor pemungutan pajak bumi dan bangunan pada sektor perkotaan dan pedesaan maka menjadikan objek tersendiri dari penambahan pajak secara umum dengan menitikberatkan pada sistematika pemungutan.

Adapun wawancara peneliti dengan Kabid Analisis Pajak dan Retribusi Daerah Selasa 05 Januari 2021 menyebutkan sebagai berikut:

⁴¹ Hasil wawancara dengan ibu Marlina Ar, SE Ak (Kepala UPTB PBB dan BPHTB) pada tanggal 05 Janurari 2021. Pukul 10.45 di Kantor BPKK Banda Aceh

Pemungutan PBB dilakukan pada daerah dimana tempat tanah atau bangunan tersebut berada, yaitu langsung kepada lokasi dimana tanah dan bangunan tersebut berada. Namun perkembangan ini dilakukan secara objektif dalam menata pemungutan PBB yang dilakukan pemungutannya oleh petugas pemungut baik dari tingkat BPKK maupun kecamatan.

Sektor pemungutan PBB ini dilakukan langsung dengan petugas mengirimkan surat langsung ke tempat bangunan dan tanah tersebut berada. Sehingga surat pemberitahuan tersebut langsung sampai pada subjek dan objek yang dituju.

Hal ini sebagaimana peneliti dilapangan Jumat 08 Januari 2021 menunjukkan sebagai berikut:

Pemungutan PBB yang dilakukan oleh Badan pengelolaan keuangan Kota Banda Aceh dilakukan secara langsung setiap tahunnya dengan memberikan SPPT baik pada sektor perkotaan maupun perdesaan kepada setiap kantor kecamatan yang ada pada kota banda aceh, yang kemudian dilanjutkan oleh petugas kecamatan untuk mengantarkan langsung kepada tempat objek tersebut berada.

Sejalan dengan perkembangan ini maka objek pajak berupa pungutan di sektor PBB.⁴²

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Miswardani, SE (Anlisis Pajak dan Retribusi Daerah) pada tanggal 05 Januari 2021. Pukul 11.00 di Kantor BPKK Banda Aceh

4.2. Pengelolaan PBB-P2 Oleh BPKK Banda Aceh

4.2.1. Pengelolaan Objek Pajak

A. Kepentingan Umum

Adapun wawancara peneliti dengan Kabid Pengolah dan Pengolah Data BPKK Selasa 05 Januari 2021 menyebutkan sebagai berikut:

Pengelolaan objek pajak demi kepentingan umum yaitu melalui PAD yang mana pemasukan PBB nantinya juga menjadi bagian untuk pemasukan PAD Kota Banda Aceh, melalui PAD tersebut nantinya akan dilakukan pembangunan kota untuk memfasilitasi masyarakat daerah Kota Banda Aceh.

Pengelolaan objek PBB yang dilakukan badan pengelolaan keuangan Kota Banda Aceh demi kepentingan umum yaitu melalui PAD daerah yang mana pajak ini merupakan pemasukan utama untuk pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh maka dari itu badan pengelolaan keuangan Kota Banda Aceh dituntut untuk bijak dalam mengelola pemasukan objek pajak. Dengan demikian PBB sebagai wahana dan/atau sumber pemasukan daerah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Tabel.4. Pemasukan PBB-P2

NO	TAHUN	REALISASI
1.	2017	5.324.131.762
2.	2018	5.527.315.430
3.	2019	6.230.405.326

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (2020)

Hal ini sebagaimana peneliti dilapangan dengan beberapa wajib pajak Jum'at 08 Januari 2021 menunjukkan sebagai berikut: (wawancara masyarakat)

Pengelolaan PBB-P2 di Kota Banda Aceh masih kurang efektif dan efisien, namun bukan hanya dari BPKK Banda Aceh aja saja, namun juga dari wajib pajak tersendiri, karena tidak semua wajib pajak merasa perlu untuk membayar pajak ini. Dalam perkembangannya ini sangat didukung oleh kemampuan.⁴³

Dalam pengelolaan PBB-P2 tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab badan pengelolaan keuangan Kota Banda Aceh, dikarenakan jika wajib pajak sendiri tidak memiliki rasa tanggung jawab tinggi terhadap pembayaran pajak ini maka ini juga menjadi salah satu penghambat bagi BPKK Banda Aceh untuk mengelola pemasukan PBB-P2 yang mana telah memiliki rancangan untuk kedepannya.⁴⁴

4.2.2. Pemerintah Daerah

a. Pengenaan PBB-P2

Adapun wawancara peneliti dengan Kepala UPTB PBB dan BPHTB BPKK Banda Aceh Selasa 06 Januari 2021 menyebutkan sebagai berikut:

Penetapan PBB-P2 dilakukan sesuai dengan SPOP yaitu walikota mengeluarkan SPPT secara langsung, dan penyampaian SPOP dan SPPT ini telah sesuai dengan peraturan walikota Banda Aceh, dan nantinya walikota akan menentukan jadwal tertentu untuk pembayaran, dan untuk keringan juga walikota nantinya yang akan mengatur namun dengan syarat wajib pajak telah memenuhi syarat yang ditentukan.

Penetapan ataupun pengenaan PBB-P2 dilakukan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak secara langsung,

⁴³ Hasil wawancara dengan bapak Akhyar (salah satu wajib pajak) pada tanggal 08 Januari 2021. Pukul 10.00 di kantor BPKK Banda Aceh

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Endha Puspyta, SE (Pengolah Dan Pengelola Data) pada tanggal 05 Januari 2021. Pukul 14.35 di kantor BPKK Banda Aceh

yang mana nantinya walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan juga penyetoran PBB kepada wajib pajak, sehingga tidak ada istilah adanya keterlambatan dalam pembayaran pajak oleh Wajib Pajak (WP).

Hal ini sebagaimana observasi peneliti dilapangan Jumat 08 Januari 2021 menunjukkan sebagai berikut:

Pengenaan PBB-P2 biasanya dilakukan setahun sekali yaitu setiap pada bulan Februari dengan dikeluarkannya surat SPPT kepada kantor kecamatan, yang mana nantinya petugas-petugas tersebut yang akan mengantarkan langsung kepada wajib pajak dimana objek pajak tersebut berada.

Penetapan dan pengenaan PBB-P2 dilakukan setiap setahun sekali yaitu biasanya dilakukan oleh badan pengelolaan keuangan kota banda aceh setiap bulan februari dengan sistem memberikan surat pengenaan tersebut kepada kantor kecamatan setiap daerah, yang mana dalam surat tersebut telah tertera dengan lengkap jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak.⁴⁵

b. Sistematika Pemungutan PBB-P2

Dalam sistematika pemungutan PBB-P2, dilakukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Jo undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Oleh karena itu maka selaku pemerintah yang memiliki otonomi daerah secara khusus sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Marlina Ar, SE Ak (Kepala UPTB PBB dan BPHTB) pada tanggal 06 Januari 2021. Pukul 15.00 di kantor BPKK Banda Aceh

Daerah sehingga penjabarannya juga tidak terlepas dari kekhususan daerah Aceh yang memiliki syariat sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh sekaligus dituangkan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PBB.

Adapun wawancara peneliti dengan Kabid Analisi Pajak dan Retribusi Daerah BPKK Banda Aceh Selasa 05 Januari 2021 menyebutkan sebagai berikut:

Sistem pemungutan yang dilakukan oleh badan pengelolaan keuangan kota Banda Aceh yaitu dengan memberikan SPPT kepada kantor kecamatan atau keuchik, kemudian dilanjutkan dengan petugas-petugas dari kantor kecamatan tersebut yang akan mengantarkan langsung kepada tempat objek tersebut berada. Setelah mendapatkan surat tersebut nantinya wajib pajak akan membayar langsung pada konter-konter yang disediakan oleh BPKK atau bisa melalui bank BRI.

Sistematika pemungutan PBB-P2 dilakukan sebaik mungkin demi memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, diantaranya yaitu dengan melakukan kerja sama dengan bank bri dan membuka beberapa konter pembayaran. Dan para wajib pajak bisa langsung mengetahui jumlah pajak yang dikenakan melalui SPPT yang diberikan BPKK Banda Aceh kepada kantor kecamatan setiap daerah.⁴⁶

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Miswardani, SE (Kabid Analisi Pajak Dan Retribusi Daerah) pada tanggal 05 Januari 2021. Pukul 15.15 pada kantor BPKK Banda Aceh

BAB V PENUTUPAN

5.1. Kesimpulan

Rendahnya kemampuan SDM dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang dipungut oleh BPKK Banda Aceh, yang dipengaruhi oleh sistem pemungutan, proses pemungutan, profesionalisme SDM dan lemahnya sanksi yang diberikan bagi yang tertunggak PBB-P2 sehingga pemasukan PAD dari sumber PBB-P2 belum mencapai target.

Lemahnya kapasitas yang tersedia dalam proses Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Keuangan Kota Banda Aceh, yang belum tertata secara permanen terhadap sistematika yang dilakukan untuk pengelolaan PBB-P2 sekaligus SOP yang permanen sebagai acuan dasar pengelolaan PBB secara handal dalam upaya mendukung kredibilitas pengelolaan pajak pada BPKK Kota Banda Aceh.

5.2. Saran

1. Meningkatnya sistematika pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dipungut oleh badan pengelolaan keuangan kota Banda Aceh.
2. Tersedianya sistematika melalui SOP terhadap pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan BPKK Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Damas Dwi Anggoro. 2017. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Malang:UBPress
- Eko Putro Widoyoko. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Halim. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, Malayu. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Indra Mahardika Putra. 2019. *Manajemen Pajak, Strategi Pintar Merencanakan Dan Mengelola Pajak Daan Bisnis*. Yogyakarta: QUADRANT
- Josef Riwu Kaho. 2010. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen*. Yogyakarta: YKPN.
- Nugroho. (2015). *Implementasi Kebijakan*. Bandung: Alfabeta
- Rahayu,Gita. 2019. *Pengelolaan Pajak Restoran, Studi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh*. Banda Aceh
- Sadhana. (2015). *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV. Citra Malang.
- Sedarmayanti. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siagian. (2013). *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudayat. (2011). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Wasistiono. (2012). *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa*. Bandung: Fokusmedia.
- Tim Legality. 2018. *Undang – Undang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)*. Yogyakarta : LEGALITY
- Yunus, Eddy. 2016. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta : CV ANDI OFFSET

Sumber Situs Web dan E – Jurnal :

[http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan). Kementerian keuangan direktorat jendral, diakses pada 06 Oktober 2020 pukul 16.00

<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-2-01190-MC%20Bab2001.pdf>, BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu, diakses pada 10 Oktober 2020 pukul 09.00

<https://aceh.tribunnews.com/2019/11/15/dprk-banda-aceh-kritisi-penerimaan-pemko-dari-retribusi-parkir-yang-masih-jauh-dari-potensi>, DPRK Banda Aceh Kritisi Penerimaan Pemko dari Retribusi Parkir yang Masih Jauh dari Potensi, diakses pada 10 Oktober 2020 pukul 10.15

<http://repository.unika.ac.id/13303/4/12.60.0261%20Argita%20Endraswara%20BAB%20III.pdf>, Argita Endraswara, Sumber Dan Jenis Data, diakses pada 11 November 2020 pukul 10.20

<https://media.neliti.com/media/publications/111788-ID-analisis-strategi-peningkatan-pendapatan.pdf>, Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lampung Barat, diakses pada 11 November 2020 pukul 10.45

<http://bpkk.bandaacehkota.go.id/> Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

http://eprints.ums.ac.id/12891/6/BAB_III_bner.pdf, Metode penelitian jenis dan desain penelitian, diakses pada 11 November 2020 pukul 12.25

<https://core.ac.uk/download/pdf/225828243.pdf> Fika Utari, Analisis penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah kota medan, diakses pada 16 November 2020 pukul 17.30

<https://core.ac.uk/download/pdf/77624517.pdf> Surya Arisman, Analisis pengelolaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten takalar, diakses pada 16 November 2020 pukul 18.15

<https://media.neliti.com/media/publications/188014-ID-analisis-efektivitas-penerimaan-pajak-bu.pdf> Raudhatun Wardani, Wida Fadhlia, Analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten aceh besar, diakses pada pukul 16 November 2020

<https://media.neliti.com/media/publications/111788-ID-analisis-strategi-peningkatan-pendapatan.pdf> Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lampung Barat, diakses pada 16 November 2020

Sumber Undang – Undang :

<Http://Www.Dpr.Go.Id/Dokjdi/Document/Uu/33.Pdf> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya*.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Tim Legality. 2018. Undang – Undang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). Yogyakarta : LEGALITY

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 02/Un.08/FISIP/Kp.07.8/11/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 27 November 2020
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
 1. Dr. S. Amirul Kamar, MM, M.Si Sebagai pembimbing pertama
 2. Siti Nur Zalkha, M.Si. Sebagai pembimbing kedua
 Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Nanda Rizkia Rahila
 NIM : 170802088
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Pemungutan PBB pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 30 November 2020

An. Rektor
 Dekan,

 Ernita Dewi

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-33/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/01/2021
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NANDA RIZKIA RAHILA / 170802088**
 Semester/Jurusan : VII / Ilmu Administrasi Negara
 Alamat sekarang : JL. Shalhin Lt. Jeumpa No. 01 Lamglumpang Ulee Kareng Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMUNGUTAN PBB PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 Januari 2021
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juli 2021

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Daftar Pertanyaan Wawancara BPKK Banda Aceh

1. Apakah ada dasar hukum yang menjadi landasan dalam proses pemungutan dan pengelolaan PBB-P2 Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana proses pemungutan yang dilakukan oleh BPKK Banda Aceh ?
3. Bagaimana proses pengelolan pemasukan PBB-P2 yang dilakukan oleh BPKK Banda Aceh?
4. Berapakah total realisasi PBB pada Kota Banda Aceh pertahunnya ?



DOKUMENTASI PENELITIAN

